

POLDA SULTRA PATROLI TAMBANG DI KOLAKA



*Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sultra saat patroli pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Kolaka.(01/08/2024).
(ANTARA/HO-Polda Sultra)*

Sumber gambar:

<https://sultra.antarane.ws.com/berita/465435/polda-sultra-patroli-tambang-ilegal-di-kolaka>

Unit III Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan patroli tambang ilegal di wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra. Kepala Unit III Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sultra AKP Taufik Hidayat Kamis, mengatakan bahwa patroli tersebut dilaksanakan berdasarkan beberapa aduan dan laporan yang masuk di Polda Sultra terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kolaka.

"Lokasi pertama yang disisir adalah di sekitar area pertambangan milik Perusda Kolaka, sebab sebelumnya di lokasi tersebut tim mendapat laporan adanya dugaan penyerobotan lahan. Di lokasi ini tim tidak menemukan adanya aktivitas seperti yang dilaporkan," kata Taufik Hidayat. Dia menyebutkan bahwa setelah di wilayah Perusda Kolaka, mereka langsung bergerak ke wilayah pertambangan PT Akar Mas Internasional atau PT AMI, yang sebelumnya diberitakan bahwa terdapat aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut.

"Namun, di lokasi ini, tim bergerak ke tiga titik di dalam wilayah IUP PT AMI. Di setiap titik yang dicek, tim menerbangkan drone untuk memantau dan memastikan dari udara bahwa tak ada aktivitas ilegal," ujarnya. Taufik Hidayat mengungkapkan bahwa tim patroli juga sama sekali tidak menemukan adanya tanda-tanda baru bekas aktivitas pertambangan. Bahkan, pelabuhan PT AMI juga tidak ditemukan adanya aktivitas bongkar muat seperti yang disebutkan di dalam berita.

"Di lokasi ini tim tidak menemukan adanya aktivitas bongkar muat kapal tongkang. Jetty juga terlihat sudah lama tak digunakan," ungkapnya. Tak sampai di situ, Tim Patroli Ditreskrimsus Polda Sultra juga langsung bergerak ke wilayah IUP PT Antam untuk memantau sejumlah titik. Di lokasi tersebut juga tidak ditemukan aktivitas yang melanggar hukum. Taufik Hidayat menjelaskan bahwa patroli pertambangan ilegal tersebut merupakan perintah langsung dari Direktur Reskrimsus Polda Sultra Kombes Pol Bambang Wijanarko untuk kembali mengintensifkan patroli di wilayah Polda Sultra. "Dan hari ini, kami bersama tim melaksanakan patroli mining di wilayah Kabupaten Kolaka," ucapnya.

Ia menyebut bahwa patroli pertambangan ilegal tersebut juga akan terus dilakukan di seluruh wilayah hukum Polda Sultra untuk memastikan tidak ada terjadi aktivitas pertambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara. Taufik menegaskan bahwa apabila dalam patroli mining ditemukan aktivitas melanggar hukum, maka pihaknya langsung akan melakukan penindakan.

"Jadi bukan hanya patroli, tapi juga penindakan apabila terjadi aktivitas melanggar hukum. Ini juga sebagai langkah pencegahan kegiatan ilegal mining," tegasnya. Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal di wilayah Bumi Anoa. "Silakan menambang, namun harus melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah agar tidak berkonsekuensi hukum," tambahnya.

Sumber Berita:

1. [Polda Sultra patroli tambang ilegal di Kolaka - ANTARA News Sulawesi Tenggara - ANTARA News Kendari, Sulawesi Tenggara - Berita Terkini Sulawesi Tenggara](#), “ tanggal 1 Agustus 2024; dan
2. [Hasil Patroli Mining Dugaan Tambang Ilegal di Pomalaa Kolaka Sulawesi Tenggara Diungkap Polda Sultra - Tribunnewssultra.com](#), tanggal 1 Agustus 2024.

Catatan:

- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan patroli tambang ilegal di wilayah Kabupaten Kolaka seperti di sekitar area pertambangan milik Perusda Kolaka, wilayah pertambangan PT Akar Mas Internasional atau PT AMI, dan wilayah IUP PT Antam.
- Patroli akan terus dilakukan di seluruh wilayah hukum Polda Sultra untuk memastikan tidak ada terjadi aktivitas pertambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.
- Perusahaan pertambangan yang ada di wilayah Sultra harus melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah agar tidak berkonsekuensi hukum.
- Terkait dengan pertambangan diatur pada:
 1. PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada:
 - a. Pasal 3

1) ayat (1) menyatakan bahwa Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan:

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;
- b. pelestarian lingkungan hidup;
- c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi;
- d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. tingkat- pertumbuhan ekonomi;
- f. prioritas pemberian komoditas tambang;
- g. jumlah dan luas WP;
- h. ketersediaan lahan Pertambangan;
- i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan
- j. ketersediaan sarana dan prasarana.

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. strategi pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- c. data potensi sumber daya dan cadangan Mineral dan Batubara;
- d. tujuan dan target rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- e. kelembagaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Mineral dan Batubara nasional.

b. Pasal 6

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;

- g. izin Pengangkutan dan penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip:
- a. efektivitas;
 - 6) b. efisiensi;
 - 7) c. akuntabilitas; dan
 - 8) d. eksternalitas